



**PUTUSAN**

NOMOR 835/PDT/2023/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAYAR**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, beralamat di Jalan Pluit Dalam RT003, RW008 No. A 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**;
2. **NURLELA**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pluit Dalam RT003, RW008 No. A 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sennyka Ernawati, S.H., dan Menti Susiana Pardede, S.H., Para Advokat pada Law Office Menti Susiana Pardede S.H. & Partners, beralamat di Jalan Raya Centex Gang Jengki No. 06 Ciracas, Jakarta Timur-13740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022. Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING**;

**MELAWAN:**

**HERU NURYADIN**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Muara Angke Blok K 2 S No. 47 RT009, RW001, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Boy Gunawan, S.H., dan Yuherman, S.H., Para Advokat pada LAW OFFICE BOY GUNAWAN, SH & ASSOCIATES, beralamat di KH Agus Salim No. 2 A Bangkinang – Riau, Provinsi Riau, berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI*



Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022. Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

**DAN**

**JANUAR ALFAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata beralamat di Jalan Pluit Dalam RT003, RW008 No. A 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 835/PDT/2023/PT DKI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 835/PDT/2023/PT DKI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.2.325.000.000,- (dua

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dalam menjalankan putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini sejumlah Rp5.172.500,- (lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak, pada tanggal 22 September 2022 Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor 467/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Oktober 2022 dan Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 September 2022, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menurut Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exemption plurium litis consortium*) dengan alasan gugatan terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum posita dan petitumnya saling mendukung, adalah tidak dapat dibenarkan. Istri Tergugat II sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah untuk melengkapi subyek gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi tentang gugatan kabur dengan alasan gugatan Penggugat petitumnya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas meminta untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

## Dalam Pokok Perkara

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Pembanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena Tergugat II dan Turut Tergugat tidak terlibat dalam permasalahan perkara ini;
- Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan Pembanding untuk menjadi pertimbangan, terlihat jelas dalam putusannya memihak;
- Bahwa Tergugat II/Pembanding tidak pernah datang ke kantor PT Metalogic Infomitra mengenai pembelian Microtic Router, oleh karena itu mohon dicek kebenaran foto yang dijadikan bukti dan Tergugat II/Pembanding tidak pernah tahu Kerjasama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I. Penggugat/Terbanding melanggar Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Tergugat II/ Pembanding juga tidak pernah menyatakan akan mengembalikan, melainkan hanya beriktikad baik untuk memberikan Sebagian rumah yang depan;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pemohon Banding mohon Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tertanggal 08 September 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806/Penjaringan a/n Muhayar;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Terbanding untuk di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Desember 2022, pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara telah tepat dan benar, oleh karena itu Terbanding semula Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr pada tanggal 08 September 2022;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan *Inzage* (memeriksa berkas) Banding Nomor: 467/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 8 September 2022 Nomor 467/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr dan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat, kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp2.401.730.000,- (dua milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat, ganti kerugian inmateril kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar ribu rupiah), membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai eksekusi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban pokok perkara, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas, salah alamat, dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Turut tergugat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan Tergugat I, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan menerima eksepsi dari Turut Tergugat, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat dan Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dan menghukum Penggugat untuk mengambil Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 00806/Penjaringan/2018 atas nama Muhayar;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Penggugat melakukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 008006/Penjarangan/2018 atas nama Tergugat II dan terhadap eksepsi yang demikian tersebut menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan tidak tergolong sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dan *Error In Persona*, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;
- gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat tidaklah salah alamat karena Tergugat II dan Turut Tergugat bersama-sama dengan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan demikian berdasar hukum Tergugat II dan Turut Tergugat ditarik jadi pihak dalam perkara *a quo* dan terhadap eksepsi yang demikian tersebut menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan tidak tergolong sebagai gugatan yang cacat formil atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan gugatan yang tidak memenuhi asas *Legitimati Person Stand In Juicio*, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;
- menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan lengkap mengenai dalil-dalil peristiwa hukum posita gugatan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, begitupun petitumnya telah bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini bukanlah merupakan suatu gugatan yang tidak jelas, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

## Dalam Pokok Perkara:

- bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-11, telah terbukti Penggugat telah menyettor modal kerja sama bisnis proyek pembelian barang Mikrotik Router kepada Tergugat I sejumlah Rp2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-12, telah terbukti Penggugat telah melunasi kredit macet Tergugat II di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp76.730.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atas jaminan 1 (satu)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit rumah seluas 38 m2 (tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Pluit Dalam RT003, RW08 No. 1 A, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06987, Surat Ukur tanggal 25 Mei 2018 No. 00806/Penjaringan/ 2018, sehingga uang yang telah dikeluarkan Penggugat sejumlah Rp2.401.730.000,- (dua milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

- bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Tergugat II dan Turut Tergugat dipersidangan, yaitu bukti surat-surat yang diberi tanda T.II,TT-1, T.II,TT-2, T.II,TT-3, T.II,TT-4, T.II,TT-5, T.II,TT-6, T.II,TT-7, T.II,TT-8, T.II,TT-9, T.II,TT-10, T.II,TT-11, T.II,TT-12, T.II,TT-13, berupa pemindahan dana dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat dan transfer dana dari rekening Tergugat I kepada rekening Penggugat seluruhnya sejumlah Rp4.107.500.000,- (empat milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat Tergugat I yang harus diajukan sendiri oleh Tergugat I, maka secara hukum Tergugat II dan Turut Tergugat bukanlah sebagai yang berhak untuk mengajukan bukti surat-surat tersebut, apalagi Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengatakan tidak mengetahui tentang pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, hal ini sejalan dengan teori mutlak (*absolute theory*), dimana berdasarkan teori mutlak, rahasia bank sifatnya mutlak, artinya semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan;
- bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan unsur unsur daripada Perbuatan Melawan Hukum apabila dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan haknya tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan masyarakat dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI*





dapat dibuktikan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian dari petitum Penggugat yang patut untuk dikabulkan;
- bahwa mengenai petitum yang mohon agar menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp2.401.730.000,- (dua milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat, oleh karena modal yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat I dalam bisnis proyek pembelian barang Microtik Router sejumlah Rp2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp76.730.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang untuk melunasi kredit macet Tergugat II di Bank Rakyat Indonesia Tergugat II atas jaminan 1 (satu) unit rumah seluas 38 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Pluit Dalam RT003, RW08 No. 1 A, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06987, Surat Ukur tanggal 25 Mei 2018 No. 00806/Penjaringan/ 2018 yang tidak ada urgensinya dengan bisnis proyek pembelian barang Microtik Router, maka Tergugat I dan Tergugat II hanya dihukum membayar ganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat, maka tuntutan ini beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;
- bahwa mengenai petitum yang mohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar ribu rupiah), oleh karena kerugian immateril menurut terminology hukum diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immateril merupakan kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan ini harus ditolak;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI



- bahwa mengenai petitum yang mohon agar menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dalam menjalankan putusan perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka demi hukum oleh karena Turut Tergugat dijadikan pihak dalam perkara ini, maka tuntutan ini beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;
- bahwa mengenai petitum yang mohon agar menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 606a Rv tersebut di atas, maka tuntutan ini harus ditolak;
- bahwa mengenai petitum yang mohon agar menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv, maka tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian, karena pertimbangan dan putusan dimaksud sudah tepat dan benar, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan uang modal sejumlah Rp2.325.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat yang diuraikan dalam memori bandingnya, karena alasan-alasan tersebut substansinya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 467 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Brt tanggal 8 September 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan di pengadilan tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat di tingkat pertama dikabulkan sebagian dan putusan tersebut di tingkat banding dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement – Stb. 1941 – 44 (HIR)*, Pasal 1365 Jo. Pasal 1321 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **18 OKTOBER 2023** oleh **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **Dr. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, S.H.,M.HUM.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta.-

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim,

**SUGENG HIYANTO,S.H.,M.H.**

**NELSON PASARIBU,S.H.,M.H.**

**Dr. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI,S.H.,M.HUM.**

Panitera Pengganti,

**NURUSABIHA, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
  2. Biaya Redaksi: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
  3. Biaya Proses : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh Ribu)
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 835/PDT/2023/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)